



Efektivitas Bimbingan Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi bagi Klien Pemasarakatan Bapas Bukittinggi

Indra¹, Elimartati², Sri Yunarti³

¹Bapas Kelas II Bukittinggi Kementerian Hukum dan HAM RI

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Korespondensi: *¹indra.sikumbanggg@gmail.com,

²elimartati@uinmybatusangkar.ac.id, ³sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id

Diterima: 21 Desember 2023

Direvisi: 5 April 2024

Disetujui: 16 April 2024

Abstract

This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the independence guidance program granted to correctional clients at Bukittinggi Probation and Parole Office (BAPAS Bukittinggi) toward the harmony of the client's household. This research uses a qualitative descriptive approach where primary data is obtained by submitting questions to the correctional officers and clients of BAPAS Bukittinggi related to the implementation of independence guidance granted to clients. Based on this research, it was found that the independent guidance for clients can be carried out and can be applied effectively, so that clients have skills and economic independence from the work results obtained based on the skills they get from guiding. The implementation of independence guidance is not free from supporting and inhibiting factors in implementing the independence guidance granted to clients of BAPAS Bukittinggi, however, BAPAS Bukittinggi has strategies to overcome these inhibiting factors so that guidance can still be provided to clients. The efforts made to overcome obstacles to the implementation of independence guidance include: to overcome budget limitations, the implementation of guidance is carried out by providing independence guidance to the client by means of personal guidance by visiting the client's residence; to overcoming large geographic locations, guidance is carried out by providing online guidance and carrying out guidance activities at the closest location to the client's own domicile; and to overcome limited facilities and infrastructure, the strategy implemented is optimizing existing equipments and infrastructure.

Keywords: *clients, effectiveness, independence guidance, harmony*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna melihat efektivitas pelaksanaan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi terhadap keharmonisan rumah tangga klien tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data primer diperoleh melalui wawancara terhadap petugas dan klien BAPAS Bukittinggi berkaitan dengan substansi pelaksanaan



Copyright © 2024 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

bimbingan kemandirian. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pembimbingan kemandirian dapat dilaksanakan dan diterapkan secara efektif sehingga klien memiliki keahlian dan kemandirian secara ekonomi melalui keterampilan yang mereka peroleh dari kegiatan bimbingan. Pelaksanaan pembimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi tidak luput dari faktor pendukung dan penghambat. Akan tetapi, BAPAS Bukittinggi memiliki strategi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat sehingga pembimbingan tetap dapat diberikan kepada klien. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pembimbingan kemandirian antara lain: untuk mengatasi keterbatasan anggaran pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kemandirian kepada Klien melalui bimbingan personal dengan mendatangi tempat tinggal klien; untuk mengatasi letak geografis yang luas maka pembimbingan dilakukan secara daring dan melakukan kegiatan bimbingan di lokasi terdekat dari domisili klien; adapun untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, strategi yang diterapkan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Kata kunci: *bimbingan kemandirian, efektivitas, keharmonisan, klien*

Pendahuluan

Salah satu tugas pokok dan fungsi sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan bagi para terpidana dengan mempertimbangkan suatu sistem yaitu sistem pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan memahami kondisi dirinya, mandiri, dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali. Harapannya adalah mereka dapat berintegrasi ke dalam lingkungannya dan terlibat dalam partisipasi aktif di Masyarakat. Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diberikan dalam rangka mendukung program reintegrasi untuk pelaku tindak pidana. Hal tersebut merupakan amanat undang-undang yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang - Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas pembebasan bersyarat”.

Proses pembinaan narapidana di luar Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang telah dijalankan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dan dengan syarat dua pertiga masa pidananya paling singkat sembilan bulan merupakan salah satu syarat dari “Pembebasan Bersyarat” (Indonesia, 1999). Adapun pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Rutan/ Lapas dengan menjadi salah satu bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Petrus Irwan Pandjaitan, n.d.).

Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bebas bersyarat sudah dikenal semenjak lahirnya KUHP lama yang didasarkan pada *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Atmasasmita, 1979). Sementara itu, berdasarkan “Staatsblad 1926-251 jo 486” atau KUHP yang masih berlaku sampai saat ini, terpidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat dengan ketentuan sekurang-kurangnya menjalani sembilan bulan masa pidana. Terlebih lagi, dalam peraturan dan pedoman penyelenggaraan pembebasan bersyarat, khususnya Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum dan Amanat Pengiriman Pembatasan (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak ada pengaturan mengenai pengarahannya bagi terpidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan program integrasi, kemudian diserahkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mendapatkan pembimbingan dan pengawasan. Narapidana tersebut berubah status menjadi “Klien Pemasyarakatan”. Selain itu, seba-

gaimana dijelaskan dalam UU Pemasyarakatan, bagi mereka yang tengah menjalani program bebas bersyarat harus mematuhi segala aturan yang diberikan oleh Bapas, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah lembaga untuk memberikan bimbingan kepada klien yang menjalankan integrasi sosial. Dapat diartikan bahwa Bapas merupakan suatu Lembaga yang memiliki fungsi melakukan bimbingan terhadap klien yang mendapatkan integrasi sosial salah satunya dalam bentuk bebas bersyarat.

Sesuai dengan tujuan penjatuh pidana, selain memberikan efek jera kepada pelakukanya, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, terpidana dipersiapkan untuk dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat. Pembinaan dan pembimbingan narapidana yang berbasis pada sistem sosial diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan dan Integrasi sosial. Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Ma'mun (2021) menjelaskan bahwa pemberian pembimbingan sejatinya lebih kepada mengubah sifat mereka, menciptakan rasa percaya diri dan harapan agar menyadari kesalahan sepenuhnya. Hal tersebut tidak hanya sebatas pada perubahan cara berperilaku, namun juga perubahan untuk menjadi manusia yang mandiri dan produktif. Narapidana mendapatkan berbagai program pembinaan berupa peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya. Tujuan akhirnya adalah ketika kembali di tengah-tengah masyarakat, bekal keterampilan yang diperlukan untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab dapat terpenuhi.

Secara khusus pasal (3) PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa, salah satu bentuk Pembinaan dan pembimbingan dapat berupa pelatihan kerja di mana keterampilan kerja diperlukan agar narapidana dapat berdaya. Pelatihan dan bimbingan belajar mencakup proyek pengajaran keterampilan dan arahan pekerjaan. Tujuan dari kegiatan pendampingan adalah membantu narapidana mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya agar dapat memberikan keterampilan yang lebih (RTTMGG, 2021).

Jenis bimbingan kemandirian yang diberikan kepada terpidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Pembinaan Kemandirian dapat berupa Pelatihan Keterampilan". Dalam hal ini pelatihan keterampilan bertujuan untuk membantu usaha mandiri dan modern, menyiapkan keahlian dan meningkatkan bakat serta pemberian bantuan kemandirian terutama bagi klien pemasyarakatan BAPAS Kelas II Bukittinggi. Lebih lanjut, data jumlah klien yang memperoleh bimbingan di BAPAS Kelas II Bukittinggi tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah klien BAPAS Kelas II Bukittinggi yang mendapatkan pembimbingan pada tahun 2022 dengan status "belum kawin" terdapat sebanyak 430 orang. Adapun se-

Tabel 1.
Jumlah Klien Bimbingan pada BAPAS Kelas II Bukittinggi Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Narapidana Bimbingan		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2020	912 orang	36 orang	948 orang
2	2021	1141 orang	51 orang	1192 orang
3	2022	1288 orang	53 orang	1341 orang

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023)

Tabel 2.
 Status Perkawinan Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi Tahun 2020-2022

No	Tahun	Status Perkawinan Narapidana Bebas Bersyarat		
		Belum Kawin	Kawin	Total
1	2020	303 orang	645 orang	948 orang
2	2021	382 orang	810 orang	1192 orang
3	2022	430 orang	911 orang	1341 orang

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023)

jumlah 911 diantaranya telah berstatus “kawin”. Apabila dipresentasikan, sejumlah 67,95% klien telah berkeluarga. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah klien BAPAS Bukittinggi mayoritas sudah menikah. Implikasinya adalah sebagian besar klien memiliki keluarga yang harus diberikan nafkah.

Untuk mempertahankan perkawinan dan ketahanan rumah tangga klien pemsyarakatan, perlu adanya bekal pembimbingan, baik bimbingan kepribadian maupun kemandirian. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan ketahanan rumah tangga klien pemsyarakatan. Adapun bentuk-bentuk bimbingan kemandirian BAPAS Kelas II Bukittinggi adalah pelatihan pembuatan mobiler, pelatihan barista, pelatihan pembuatan karangan bunga, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan teralis, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan pembibitan ikan, dan pelatihan lainnya.

Lubis (2018) menyatakan bahwa pernikahan harus menghasilkan ketahanan keluarga agar dapat mencapai tujuannya. Keserbagunaan keluarga dapat dicirikan sebagai keadaan dimana suatu keluarga mempunyai kapasitas lahir dan batin untuk hidup mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap anggotanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjalani kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Pernikahan dianggap sebagai bentuk kemuliaan yang sangat tinggi dalam Islam. Allah menyebut persatuan itu sebagai *mitsaqan-ghalizha*, yang berarti "perjanjian yang sangat berat". Al-Qur'an hanya menggunakan istilah ini tiga kali; dua lainnya merujuk pada monoteisme, sedangkan monoteisme menjadi landasan agama. Pernikahan sangat dijunjung tinggi dalam Islam sehingga dipandang sebagai sarana penyempurnaan separuh agama. Maka dari itu, dalam islam sangat dianjurkan bagi pemeluknya untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, “*Jika seorang pekerja telah berkeluarga, berarti ia telah mengidealkan sebagian agamanya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah atas separuh sisanya*” (HR. Thabrani Ath). Selain itu, Adhim (2002) menyatakan bahwa dalam Islam menikah dilakukan untuk mengikuti Sunnah Nabi, memenuhi kebutuhan biologis, melahirkan generasi baru, meraih kedamaian, cinta dan kasih sayang, dan lain sebagainya.

Keluarga yang utuh adalah keluarga yang diakhiri dengan ketenangan, kedamaian, persahabatan, keturunan, kehangatan, penebusan dosa, saling melengkapi, tanpa cela, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga yang serasi dipandang dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ditinjau kata demi kata, maka terdapat 4 (empat) terminologi, yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah, dan rahmah” (Ali Qaimi, 2002). Adapun menurut Syahuri (2013) dalam Islam, menikah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, ini juga tentang memulai sebuah keluarga, menjaga anak-anak, dan mencegah mereka menikah. Ini juga tentang menghentikan perzinahan sehingga semua orang yang terlibat, keluarga, dan masyarakat dapat hidup damai.

Sulit untuk mendiskusikan tujuan karena setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Apapun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, mencapai tujuan perkawinan dapat membuat perkawinan lebih Bahagia (Walgito, 2017). Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an tentang pernikahan.

sesuai pendapat para ahli di atas mengenai tujuan pernikahan secara keseluruhan, Al-Qur'an menyebutkan konsep sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagaimana dirujuk dalam surat Ar-Rum (30), ayat 21 yang berbunyi, "Pada dasarnya setiap tujuan perkawinan di atas mengarah pada satu tujuan, yaitu mengembangkan perasaan cinta yang tiada habisnya diantara pasangan suami istri sehingga dapat terjalin keharmonisan dalam keluarga":

Artinya: "Selanjutnya, di antara petunjuk-petunjuk kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa miring dan tenteram dengannya, dan Dia

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

jadikan di antara kamu perasaan-perasaan sembah dan cinta. Memang benar, ada tanda-tanda nyata bagi orang-orang yang berpikir" (RI, 2006).

Lafadz "taskunu" pada ayat ini berasal dari kata "sakana" yang berarti hening dan tenang setelah sebelumnya terguncang dan sibuk. Ada juga lafadz *mawaddah* yang artinya cinta dan *warahmat* yang artinya *kehangatan* (Shihab, 2002).

Pernikahan harus menghasilkan ketahanan keluarga agar dapat mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN RI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yang mengatur salah satu fungsi keluarga, yaitu kemampuan keuangan yang merupakan perkembangan dari berbagai kemampuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah rumah tangga. Fungsi ini dilakukan dengan mencari cara untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan (BAPPENAS RI).

Pendapatan yang dihasilkan oleh klien pemasyarakatan sebagai maskhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat, yang akhirnya mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara, sangatlah bergantung pada ketahanan keluarga. Secara khusus, ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu keadaan dimana suatu keluarga mempunyai kapasitas fisik dan mental untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anggotanya serta mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Peraturan yang mengatur tentang ketahanan keluarga bertujuan untuk menentukan kebijakan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Konsep tersebut diadopsi dalam seluruh kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi salah satu cara untuk mengukur apakah sebuah keluarga telah memenuhi tanggung jawabnya dan mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Kreativitas keluarga dapat dilakukan dengan memberdayakan bidang kreatif individu, seperti karya seni dengan cara mengikuti pelatihan (Elimartati, 2013).

Proporsi kapasitas keluarga untuk terlibat dalam praktik yang bermanfaat dan mengatasi permasalahan penting dikenal sebagai ketahanan keluarga (Musfiroh et al., 2019). Menurut Nasution (2009), keluarga sakinah adalah keluarga yang setidaknya suami, istri, dan anak-anaknya mendapat kedamaian, bukan keluarga yang satu pihak memberikan penderitaan terhadap pihak lain. Kondisi keluarga yang mempunyai ketahanan dan kekuatan, kemampuan materiil yang nyata untuk hidup mandiri, serta pilihan untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar hidup rukun dan semakin berkembang disebut dengan ketahanan keluarga. Pandangan terhadap contoh-contoh terdekat dari keamanan keluarga diandalkan untuk menentukan latihan, teknik dan upaya untuk menumbuhkan kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar dan kemampuan keluarga

untuk menerapkan praktik-praktik bermanfaat, sehingga konsep kehidupan manusia dapat ditingkatkan (Musfiroh et al., 2019).

Klien pembebasan bersyarat yang berada di bawah bimbingan Bapas Kelas II Bukittinggi merupakan orang-orang yang telah selesai menjalankan hukuman pidana penjara di Lapas atau Rutan. Mereka kemudian diwajibkan menjalani program bimbingan di Bapas selama masa bimbingan dari sisa pidananya berakhir. Adapun bentuk bimbingan yang diberikan terhadap klien tersebut salah satunya adalah bimbingan kemandirian. Pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, pasal 3 huruf (h) dan (i) disebutkan bahwa pembimbingan kemandirian meliputi hal-hal berkaitan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Keterampilan kerja dan produksi ini diharapkan memberikan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Chivarianto (2020) mengidentifikasikan delapan fungsi ketahanan keluarga, salah satunya fungsi ekonomi. Menurut Lubis A (2018), ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini didukung dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi sebuah keluarga. Fungsi, peran, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga diperlukan untuk ketahanan keluarga. Lebih lanjut Cahyaningtyas (2016) memaknai bahwa kekuatan keluarga merupakan suatu kondisi mantap yang dapat diwujudkan oleh sebuah keluarga. Hal ini menandakan bahwa seluruh kebutuhan mendasar seseorang dapat tercukupi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan klien pembebasan bersyarat inisial JM, dirinya mengatakan bahwa setelah mengikuti bimbingan kemandirian berupa kegiatan barista di BAPAS Kelas II Bukittinggi menyebabkan dirinya mampu membuka usaha coffee shop.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan membahas tentang "Bimbingan Kemandirian Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas II Bukittinggi". Sehingga dari hasil penelitian ini dapat diobservasi sejauh apa efektivitas bimbingan kemandirian diberikan kepada klien Bapas Kelas II Bukittinggi agar dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan yang ada. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis bimbingan kemandirian bagi klien BAPAS Kelas II Bukittinggi dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive* yang berarti sampel yang diambil akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdapat di lingkup BAPAS Kelas II Bukittinggi. Informan dalam penelitian ini adalah 20 (dua puluh) orang klien dengan kriteria telah menikah dan pernah mengikuti program pembimbingan kemandirian di BAPAS Kelas II Bukittinggi

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi. Nawawi (1983) menyatakan bahwa secara umum bimbingan kemandirian dapat diartikan sebagai bantuan, tuntutan, atau upaya untuk membantu orang lain mengembangkan pandangan tentang dirinya, orang lain, dan masyarakat tempat dirinya tinggal agar mampu menganalisis permasalahan atau kesulitan yang dihadapinya. Sementara itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien. Sementara itu, istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mempunyai awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membingkai kata atau benda keadaan. Karena konsep kemandirian berasal dari kata “*self*”, maka perkembangan diri yang oleh Carl Rogers disebut sebagai “*self*” tidak lepas dari pembahasan independensi karena diri merupakan hakikat independensi (Khotimah, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat kecenderungan yang menganggap bahwa arah bimbingan kemandirian adalah suatu bantuan atau kepentingan atau usaha untuk membantu orang lain dalam menumbuhkan cara pandangya terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar agar dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Sementara itu, pelaksanaan bimbingan kemandirian ini diberikan kepada seluruh klien di BAPAS Bukittinggi. Berdasarkan data pada BAPAS Bukittinggi per tanggal 14 Juli 2023, jumlah keseluruhan klien masyarakat terdapat sebanyak 1613 orang dengan perincian dijelaskan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.
Jumlah Klien BAPAS Bukittinggi

Klien	Pria	Wanita	Jumlah
Dewasa	1527	75	1602
Anak	10	1	11

(Sumber: Data BAPAS Bukittinggi, 14 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BAPAS Bukittinggi pada tanggal 14 Juli 2023, terdapat sejumlah 67% dari total klien yang telah berstatus “menikah”. Klien tersebut pada dasarnya bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Keluarga merupakan tempat penopang yang diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan dimana seorang kepala keluarga mempunyai fungsi ekonomi dalam keluarganya, artinya fungsi ekonomi memahami kebutuhan yang menjadi inti kehidupan. Lingkungan keluarga dapat menjadi wadah untuk membina dan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan keuangan serta mengatur penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mewujudkan keluarga sejahtera. Fungsi ekonomi penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Keluarga menjalankan fungsi pengembangan lingkungan dengan menyediakan kebutuhan bagi anggotanya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan dukungan keuangan (Chivarianto, 2020).

Terdapat beberapa inti pernikahan berdasarkan Yuniarti (2018) diantaranya adalah menghasilkan keturunan yang sah agar generasi sekarang dapat terus berlanjut; menciptakan keluarga yang penuh kasih dan puas; terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; mengekspresikan cinta melalui nafsu dan tanggung jawab; Melindungi diri dari bahaya; dan memikul tanggung jawab yang signifikan dan mengejar kekayaan hukum. Adapun terhadap klien masyarakat BAPAS Bukittinggi diberikan bimbingan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian (*life skill*) sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Hal tersebut menjadi penting sehingga pada saat klien kembali di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, dirinya mampu mandiri dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan. Sementara itu, program bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi dilaksanakan melalui adanya instruktur yang memberikan pelatihan kegiatan. Instruktur tersebut berasal dari pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan BAPAS Bukittinggi. Pihak

ketiga tersebut pada dasarnya berbentuk organisasi atau *stakeholder* yang tergabung dalam “Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS)”.

Sementara itu, bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien pemsarakatan, pelaksanaannya didasarkan pada daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Bapas Bukittinggi. Adapun jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang dalam setiap pelaksanaan. Bimbingan kemandirian dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dengan masing-masing kegiatan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja. Adapun tim pengajar atau pelatih berasal dari POKMAS LIPAS yang sudah menjalin kerjasama dengan Bapas Bukittinggi. Peserta yang dilibatkan dalam masing-masing kegiatan pada umumnya adalah Klien yang berdomisili dekat dari Bapas Bukittinggi dengan tujuan agar Klien bisa mengikuti bimbingan dengan baik dan tepat waktu serta menghemat biaya akomodasi untuk kedatangan Klien menuju lokasi kegiatan.

Dalam penerapan bimbingan kemandirian tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan kemandirian diantaranya adalah:

- (1) *Regulasi*, dalam melaksanakan bimbingan kemandirian kepada Klien Pemsarakatan terdapat regulasi yang mengatur dimana Bapas wajib melaksanakan pembimbingan terhadap Klien. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan WBP yang menyatakan bahwa Kepala BAPAS memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembimbingan terhadap Klien. Untuk melaksanakan pembimbingan bagi Klien, hal utama yang dilakukan adalah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan asesmen terhadap Klien guna menganalisis kebutuhan dan minat bakat klien tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program bimbingan kemandirian tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi Klien. Pasal 2 ayat (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan menyatakan bahwa sistem pemsarakatan diadakan dengan tujuan untuk “meningkatkan kepribadian dan kemandirian klien agar menyadari kesalahan sepenuhnya serta tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan juga ketika berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat, mereka dapat diterima oleh lingkungannya, hidup normal, dan berperan aktif dalam perkembangan dirinya”.
- (2) *Anggaran*, dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian diperlukan adanya anggaran biaya demi terlaksananya program bimbingan kemandirian dengan baik. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan seluruh beban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pembelian bahan baku kegiatan, honorarium tenaga pelatih, dan akomodasi peserta. Semua biaya itu ditanggung oleh anggaran yang telah tersusun di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada BAPAS Bukittinggi;
- (3) *Kebutuhan dan kesadaran Klien*, Keikutsertaan Klien dalam kegiatan bimbingan kemandirian ini selain telah diatur dalam regulasi, hal ini juga berasal dari keinginan dan kesadaran Klien itu sendiri. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu rencana kegiatan bimbingan kemandirian ini disampaikan kepada klien termasuk tentang tujuan dan manfaat kegiatan; dan
- (4) *Pihak ketiga yang mendukung*.

Selain faktor pendukung, bimbingan kemandirian juga tidak luput dari faktor penghambat pelaksanaan program, diantaranya: (1) *Anggaran yang terbatas*; (2) *Letak geografis*, artinya wilayah kerja Bapas Bukittinggi mencakup wilayah yang luas, dan juga ketersebaran klien yang berada di beberapa wilayah; (3) *Kurangnya minat dan kemampuan klien* untuk mengikuti bimbingan kemandiran, baik itu kemampuan secara fisik maupun materi; dan (4) *Sarana dan prasarana* yang kurang memadai.

Dari penjelasan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan kemandirian, BAPAS Bukittinggi melakukan upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, antara lain: 1) untuk mengatasi keterbatasan anggaran pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kemandirian kepada Klien dengan cara bimbingan pribadi dengan mendatangi tempat tinggal Klien; 2) untuk mengatasi letak geografis yang luas maka bimbingan dilakukan dengan

cara memberikan bimbingan secara daring dan melakukan kegiatan bimbingan di lokasi terdekat dari domisili klien tersebut; dan 3) untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana adalah dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pelaksanaan bimbingan kemandirian kepada klien ditujukan untuk memberikan keahlian kepada klien yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Keahlian tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang layak demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik dalam menafkahi keluarganya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan klien Bapas Bukittinggi berinisial "AF", bahwasanya dengan kegiatan bimbingan kemandirian barista kopi yang dilaksanakan oleh BAPAS Bukittinggi menyebabkan dirinya mendapatkan pekerjaan di cafe sehingga bisa memberikan nafkah yang lebih baik kepada keluarganya. Dari pelaksanaan bimbingan, secara *output* dapat memberikan efek positif kepada klien sehingga dapat menjadikannya mandiri secara ekonomi melalui *skill* baru yang didapatkannya.

Menurut MD (2005), hasil kerja suatu organisasi dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Aspek yang paling penting adalah efektivitas tidak menentukan biaya untuk mencapai tujuan tersebut. Satu-satunya hal yang menentukan efektivitas adalah "apakah program, proses, atau kegiatan tersebut telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan?".

Model atau ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan, seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2002), khususnya:

- a. Kejelasan mengenai tujuan yang perlu dilakukan, Hal ini agar karyawan dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri dan organisasi.
- b. Strategi untuk mencapai tujuan sudah jelas, Strategi tersebut diketahui sudah "*on the path*" dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan guna menghindari agar pelaksana tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan operasional melalui proses analisis dan perumusan kebijakan yang solid terkait tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
- d. Perencanaan yang cermat pada dasarnya mencakup pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan perusahaan di masa depan saat ini.
- e. Para pelaksana akan kurang terarah dalam tindakan dan pekerjaannya jika program implementasi yang tepat tidak memuat penjelasan tentang cara menyusun program yang tepat dan rencana yang baik.
- f. Aksesibilitas terhadap kantor kerja dan yayasan, salah satu tanda kecukupan hierarki adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif. dengan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia atau yang mungkin disediakan oleh organisasi.

Lebih jauh, prosedur pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien diatur dalam Modul Standar Bimbingan Klien Dewasa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian adalah diawali dengan penerimaan, pendaftaran/pencatatan/admisi orientasi termasuk pengenalan lingkungan Balai Pemasyarakatan; penelitian kemasasyarakatan; pelaksanaan bimbingan Klien; evaluasi bimbingan Klien; dan pengakhiran bimbingan Klien. Berdasarkan SOP tersebut dan dari temuan penulis di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang termuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam modul bimbingan kemandirian. *Output* yang diharapkan adalah tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian, pembimbingan kemandirian adalah suatu bantuan atau tuntutan atau usaha menolong orang lain dalam mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, orang lain dan masyarakat sekitarnya. Tujuannya adalah agar mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Selain itu, apabila sudah kembali di tengah-tengah masyarakat, klien diharapkan mampu dan mandiri secara ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Mandiri adalah *output* diberikannya bimbingan kemandirian. Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa intelektual, sikap, dan perilaku narapidana, serta kesehatan profesional dan mentalnya, semuanya dapat ditingkatkan melalui bimbingan. Hal ini tidak hanya sebatas pada perubahan cara berperilaku, namun juga perubahan agar mereka dapat menjadi manusia yang mandiri dan produktif dalam pandangan masyarakat. Adapun klien pemasyarakatan mendapatkan berbagai program pembimbingan berupa keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya. Harapannya adalah ketika kembali kepada masyarakat, mereka mampu menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

Bimbingan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada pelaksanaan aktivitas pembimbingan, klien mendapatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan keahlian. Harapannya adalah pada saat kembali kepada keluarga dan masyarakat, klien memiliki kemampuan demi menghidupi dirinya dan keluarganya secara mandiri.

Sementara itu definisi efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan berjalan secara efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Berdasarkan ukuran efektivitas di atas, ditemukan bahwa implementasi bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi mencapai angka keberhasilan 80%. Data tersebut berasal dari informan yang menjadi sampel penelitian ini, dimana klien sudah bekerja sesuai dengan *skill* yang didapatkan dari bimbingan kemandirian yang diikutinya. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan klien setelah mengikuti bimbingan kemandirian di Bapas Kelas II Bukittinggi yang dijelaskan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Daftar Pekerjaan Klien Bapas Bukittinggi

No	Klien	Kesesuaian Pekerjaan dengan Pelatihan Diikuti		Pekerjaan Saat Ini
		Iya	Tidak	
1	NZ	✓		Peternak bebek
2	YA	✓		Karyawan <i>Design Interior</i>
3	IA	✓		Mekanik sepeda motor
4	TW	✓		Bengkel las
5	AF	✓		Barista <i>Café</i>
6	FS	✓		Design interior
7	YD		✓	Sopir
8	ND	✓		Karyawan bengkel mobile
9	MS	✓		Barista <i>Café</i>
10	FTP	✓		Bengkel las
11	RM	✓		Bengkel las
12	DM		✓	Petani
13	LS		✓	Pedagang
14	RI	✓		Bengkel las
15	IM	✓		Makanik sepeda motor
16	RA		✓	Karyawan peternakan ayam
17	RS	✓		Mekanik sepeda motor
18	DC	✓		Bengkel mobile
19	JS	✓		Design interior
20	BS	✓		Barista <i>Café</i>

Sumber: hasil wawancara dengan informan, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari sejumlah 20 klien yang dijadikan informan, terdapat sebanyak 16 orang yang telah memiliki pekerjaan sesuai dengan bimbingan kemandirian yang pernah diikuti. Adapun 4 (empat) klien lainnya bekerja tidak sesuai dengan bimbingan kemandirian yang pernah diikuti. Bila dipersentasekan keberhasilan bimbingan kemandirian ini dalam mempengaruhi pekerjaan klien setelah mendapatkan pelatihan maka totalnya adalah sebanyak 80% yang berhasil bekerja sesuai dengan program bimbingan kemandirian yang pernah diikuti.

Kesimpulan

Program bimbingan kemandirian yang ditujukan kepada klien Bapas Bukittinggi dapat memberikan *skill* sesuai bakat dan minat. Hal tersebut berimplikasi terhadap kemandirian klien, baik secara pengembangan kemampuan maupun secara ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien, tidak luput dari faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan. Akan tetapi dari faktor penghambat tersebut, Bapas Bukittinggi telah memberikan solusi guna meminimalisir faktor penghambat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi Klien di Bapas Kelas II Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, namun masih belum telaksana dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari 20 (dua puluh) orang klien yang menjadi informan penelitian, 16 (enam belas) diantaranya sudah bekerja sesuai dengan *skill* yang didapatkan dari bimbingan kemandirian. Adapun 4 (empat) orang selebihnya tidak bekerja sesuai dengan *skill* yang didapatkan dari bimbingan kemandirian yang diberikan oleh BAPAS Kelas II Bukittinggi. Meskipun demikian, mereka masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien pada BAPAS Kelas II Bukittinggi tidak terlepas dari faktor penghambat dalam penerapannya. Meskipun demikian, Bapas Kelas II Bukittinggi memiliki solusi dalam mengatasinya. Bimbingan kemandirian yang diberikan kepada Klien pada BAPAS Bukittinggi ini sangat berhubungan erat dengan terwujudnya ketahanan keluarga bagi klien tersebut. Klien yang mendapatkan keahlian atau *skill* akan mampu mandiri secara ekonomi sehingga apabila ekonomi klien terpenuhi maka ketahanan fisik dan psikologi keluarga bisa teratasi. Dengan teratasinya masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, ketahanan keluarga bagi klien akan terwujud.

Dilihat dari teori efektivitas organisasi, maka pelaksanaan kegiatan bimbingan kemandirian sangat efektif dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga klien. Hal ini disebabkan karena klien yang awalnya tidak memiliki keahlian, setelah mendapatkan bimbingan kemandirian mereka memiliki keahlian untuk bekerja. Klien pemasyarakatan juga akan mampu secara ekonomi menghidupi keluarga mereka sehingga ketenangan dalam rumah tangga dapat terwujud.

Implikasi

Pelaksanaan bimbingan kemandirian agar lebih dioptimalkan kepada setiap Klien Bapas Kelas II Bukittinggi karena bimbingan kemandirian ini dapat meningkatkan *skill* dan kemandirian klien. Selain itu, diperlukan Langkah strategis untuk meminimalisir faktor penghambat pelaksanaan bimbingan kemandirian. Langkah strategis yang bisa diterapkan oleh Bapas Kelas II Bukittinggi diantaranya adalah mengoptimalkan peran pihak ketiga dalam pelaksanaan program bimbingan kemandirian kepada klien. Adapun kepada *stakeholder* pelaksana kegiatan bimbingan kemandirian, sangat diperlukan adanya target dan modul serta *manual book* bimbingan kemandirian. Hal tersebut menjadi kunci pokok implementasi pelaksanaan bimbingan kemandirian.

Referensi

- Adhim, M. F. (2002). *Kado pernikahan untuk istriku*. Mitra Pustaka.
- Ali Qaimi. (2002). *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Cahaya Ilmu.
- Atmasasmita, R. A. S. S. dan R. (1979). *Sistem Pemasarakatan Di Inodonesia*. Penerbit Binacipta.
- BAPPENAS RI. (2020). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Demographic Research, 2, 4–7.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. In STAIN Batusangkar Press (Vol. 13, Issue 1). STAIN Batusangkar Press.
- Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. Republik Indonesia, 1999.
- Khotimah, C. (2018). *Bimbingan kemandirian untuk meningkatkan motivasi berwirausaha siswa di sman 8 yogyakarta*.
- Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. In *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Majelis Ulama Indonesia.
- Ma'mun. (2021). *Modul Pembimbingan Klien Pemasarakatan*. BPSDM Kumham Press.
- MD, I. U. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. UM Malang.
- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*. PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya, 7(2), 61. <https://doi.org/10.20961/placentum.v7i2.32224>
- Nasution, K. (2009). *Sosiologi Keluarga*. Liberti.
- Nawawi, H. H. (1983). *Administrasi dan organisasi bimbingan dan penyuluhan*. Ghalia Indonesia.
- Petrus Irwan Pandjaitan, W. S. W. (n.d.). *Pembaharuan pemikiran DR Sahardjo mengenai pemasarakatan narapidana*. Indhill Co.
- Reyhan Diandri Chivarianto. (2020). *Jaga Ketahanan Keluarga dengan Memahami 8 Fungsi Keluarga ini*. [Http://News.Detik.Com](http://News.Detik.Com). <https://news.detik.com/berita/d-5196018/jaga-ketahanan-keluarga-dengan-memahami-8-fungsi-keluarga-ini>
- RI, K. A. (2006). *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Maghfirah Pustaka.
- RTTMGG, A. (2021). *Pembinaan Kemandirian*. Rutan Kelas IIB Temanggung. <https://rutantemanggung.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kemandirian-narapidana>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah Jilid 02*. Lentera Hati.
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. (1995).
- Walgito, B. (2017). *Bimbingan & konseling perkawinan* (Mutya (Ed.)). ANDI.
- Yunarti, S. (2018). *Kapita Selekta Fiqh* (A. Effendi (Ed.); Revisi). CV. Suryani Indah.